

BAB V

P E N U T U P

B. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian yang telah penulis utarakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa modus operandi terjadinya dan akibat hukum tindak pidana jual beli bayi terhadap penjual, pembeli dan bayi tersebut, sebagai berikut:

1. Modus operandi terjadinya tindak pidana jual beli bayi.
 - a. Mengadopsi anak (bayi).
 - b. Merawat dan mengasuh bayi.
2. Akibat hukum dari tindak pidana jual beli bayi terhadap pembeli, penjual dan bayi tersebut.
 - a. Akibat hukum dari tindak pidana jual beli bayi terhadap penjual.
 - 1). Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat penahanan. oleh: Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri.
 - 2). Terdakwa di pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
 - 3). Terdakwa Membayar biaya perkara.
 - b. Akibat hukum dari tindak pidana jual beli bayi terhadap pembeli.

Pembeli bayi pada dasarnya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

c. Akibat hukum dari tindak pidana jual beli bayi terhadap bayi.

Bayi yang menjadi objek dalam tindak pidana jual beli bayi tersebut di kembalikan kepada pihak keluarga khusus kepada ibu dari bayi.

C. Saran-saran

Adapun yang dapat penulis sarankan sehubungan dengan tindak pidana penjual bayi, sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat membuat Undang-undang Perlindungan Anak yang lebih komperhensif.
2. Adanya sanksi hukum yang lebih berat terhadap semua pihak yang terlibat didalam praktek Penjualan bayi.
3. Peran aktif pihak Kepolisian untuk menanggapi semua informasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap praktek Penjualan bayi.
4. Diharapkan adanya bimbingan psikologis dan sosial dari Komisi Perlindungan Anak terhadap ibu-ibu yang hamil diluar nikah atau yang tidak menginginkan kelahiran anaknya untuk tidak dijual.